

HUKUM PROFETIK PANCASILA: STUDI TENTANG IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Noor Rahmad

Universitas Muhammadiyah Gombong

Email: noorrahmad@unimugo.ac.id

Abstrak

Hukum profetik Pancasila merupakan nilai asli bangsa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya aspek kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai dengan realitas konkrit masyarakat negara tersebut. Kepercayaan terhadap pembangunan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai yang melekat pada bangsa agar arah pembangunan hukum jelas dan terukur dalam pembangunannya. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara, tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem hukum, merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tetap relevan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Refleksi pembangunan hukum Indonesia berdasarkan Pancasila tidak lepas dari paradigma hubungan hukum profetik dalam setiap kebijakan hukum, sehingga pemahaman hukum terwujud dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, Pancasila sendiri menjadi sumber hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai asli nusantara yang terbentuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penting kiranya untuk menumbuhkan karakter berkebinekaan global yang tetap berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum Indonesia harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kajian ini fokus pada analisis mendalam terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber pembangunan hukum terkait dengan pendekatan paradigma hubungan profetik dalam sistem hukum indonesia.

Kata kunci : Pancasila, Hukum profetik, sistem hukum indonesia

Abstract

Pancasila prophetic law is the original value of the Indonesian people which is translated into the life of the nation and state. In essence, aspects of the life of the nation and state are always accompanied by the concrete reality of the country's society. Belief in legal development must be based on the values inherent in the nation so that the direction of legal development is clear and measurable in its development. Pancasila, as the basic ideology of the state, is not only the basis of the state but also a guide to life for all Indonesian people. The implementation of Pancasila values in daily life, including in the legal system, is very important to maintain the spirit of national unity and ensure that the laws in Indonesia remain relevant and orientated towards human values. The reflection of Indonesian legal development based on Pancasila cannot be separated from the paradigm of prophetic legal relations in every legal policy, so that legal understanding is realised in the life of the state. Therefore, Pancasila itself being the source of law cannot be separated from the original values of the archipelago formed in the life of the nation and state. it is important to foster the character of global diversity that remains oriented towards the values of Pancasila. Indonesia's legal system must continue to evolve to meet the increasingly complex needs of society. This study focuses on an in-depth analysis of the implementation of Pancasila values as a source of legal development related to the prophetic relationship paradigm approach in the Indonesian legal system.

Keywords: Pancasila, prophetic law, Indonesian legal system

PENDAHULUAN

Hukum nasional merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum negara.(Siallagan 2016). Dalam hal ini hukum nasional Indonesia merupakan kesatuan hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lainnya saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Sebagai ideologi fundamental bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi landasan negara, namun juga pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia.(Mustafa kamal pashadan kawan-kawan 2017). Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem hukum, menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin hukum yang berlaku di Indonesia tetap sesuai dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di era globalisasi, nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia bisa saja mengubah nilai-nilai budaya nenek moyang negeri ini. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan karakter keberagaman global yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.(Sadeli and Kartikawati 2019)

Sistem hukum Indonesia perlu berevolusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum akan membantu meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum serta memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tetap berpedoman pada kemanusiaan dan keadilan. Hukum Nabi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika akan membantu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. karena itu, undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hukum profetik merujuk pada hukum yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks Pancasila, hukum profetik dapat membantu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengatur perilaku manusia tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.(Haryadi and Suteki 2017).

Era globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat

menggeser nilai-nilai budaya leluhur bangsa.(Rahmad 2019). Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan karakter berkebinekaan global yang tetap berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum Indonesia harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dapat membantu meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum, serta memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tetap berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan. Hukum profetik merujuk pada hukum yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks Pancasila, hukum profetik dapat membantu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.(Setyanegara 2013).

Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengatur perilaku manusia tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. sehingga akan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Dan juga penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Serta untuk meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum di Indonesia. "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dapat meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kajian kaidah-kaidah dan aturan-aturan. Metode normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian atau juga kerap disebut sebagai library research. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagaimana adanya Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk menganalisis hasil pengumpulan data. Analisis ini melibatkan penguraian dan interpretasi data untuk menemukan tema, konsep, dan pola yang relevan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia

Satjipto Rahardjo mengatakan pembangunan hukum memiliki arti sebagai upaya untuk memperbaharui hukum positif (memodernisasi hukum), dan

sebagai usaha untuk menfungsionalkan hukum yakni dengan cara mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang dalam membangun. Dalam arti, pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan legislasi melainkan juga upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Paton, mengatakan arti dari pembangunan hukum yaitu pembinaan hukum dan pembaharuan hukum. Arti pembinaan hukum adalah perawatan terhadap hukum-hukum yang telah ada, bukan menghancurkan, tetapi membiarkannya tumbuh berkembang. Sedangkan pembaharuan hukum adalah membentuk tatanan hukum yang baru. Perkembangan hukum tidak sama dengan perkembangan peraturan perundang-undangan istilah ini digunakan di Indonesia dan jangan sampai tertukar dengan keduanya. Menetapkan undang-undang sebanyak-banyaknya tidak sama dengan membuat undang-undang.

Negara hukum bukanlah negara hukum. Menciptakan undang-undang berarti menciptakan norma-norma hukum. Namun tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik bukan sekadar tatanan normatif. Oleh karena itu, diperlukan mentalitas tertentu untuk mengaktifkan perintah ini. Dari segi hukum, ini hanyalah bagian dari kehidupan hukum. Regulasi hukum merupakan salah satu aspek penting dalam hukum. Selain isi undang-undang, juga terdapat struktur dan budaya hukum. Struktur mengacu pada lembaga yang menetapkan dan menegakkan hukum (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum mengacu pada nilai-nilai, arah, dan harapan serta impian masyarakat mengenai hukum. Nilai-nilai, orientasi, dan impian suatu masyarakat mengenai hukum, atau apa yang melampaui norma-norma hukum positif dalam model Hart, memegang peranan yang sangat penting dalam hakikat hukum positif.

Positivisme hukum merupakan landasan yang diterima dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mewujudkan fakta empiris perkembangan hukum dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. (Khafsoh 2021) Pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipungkiri, namun bukan berarti kita mengabaikan akar nilai-nilai asli bangsa Indonesia dalam proses pembangunan, termasuk nilai-nilai hukum. Proses pembangunan, termasuk pembangunan hukum, memerlukan pedoman dasar yang di satu sisi memperhatikan seluruh perkembangan sosial dan di sisi lain tetap berorientasi pada nilai-nilai asli negara Indonesia. (Arsy, Widhiyanti, and Ruslijanto 2021) Pemikiran terhadap negara hukum sering diungkapkan oleh para ahli. secara teoritis konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan

(Welfare State) atau “Negara Kemakmuran”. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga negara hukum yang bersifat mandiri. Secara khusus independensi ini dikaji dari sudut pandang penerapan konsep umum dan pola negara hukum dalam konteks negara Indonesia, dengan menggunakan standar berupa Pancasila. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, negara hukum Indonesia mempunyai ciri khas.

Negara hukum Indonesia disebut juga negara hukum Pancasila, karena Pancasila disebut-sebut sebagai dasar dan sumber hukum utama.(Wijaya 2015) Paradigma negara hukum Pancasila tidak bisa dilepaskan dari paradigma nilai-nilai profetik. Namun perkembangan hukum merupakan anak kodrat filsafat, dan hukum selalu erat kaitannya dengan kata “keadilan” atau “justice”. Penting bagi hukum untuk memasukkan keadilan ke dalam tatanan sosial dan menjaminkannya (keteraturan bersyarat). Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak menindas harkat dan martabat kemanusiaan setiap anggota masyarakat, yaitu hukum yang senantiasa memenuhi kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan ketentraman dan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sejahtera lahiriah dan batiniah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, Melalui proses ini pula Pancasila menjadi dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun nama Pancasila tidak disebutkan secara spesifik dalam teks utama pembukaan. Secara ideologis (sebagai sistem kepercayaan), terdapat anggapan komunis bahwa dasar negara adalah Pancasila dan Pancasila adalah ideologi negara. Ideologi disebut juga cita-cita hukum. Dalam dinamika proses sosial, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang kehidupan hukum.

Pancasila merupakan khasanah budaya Indonesia karena nilai-nilai sudah ada sejak sejarah Indonesia pada masa kerajaan, salah satunya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Nilai-nilai Pancasila yang sudah ada sejak sejarah Indonesia harus diterapkan terhadap pembangunan hukum yang ada di Indonesia Penerapan atau perwujudan Pancasila dalam bidang kehidupan hukum mengedepankan ketentuan-ketentuan hukum yang diresapi atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan sistem hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif, yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila dalam bidang hukum, dapat disebut hukum Pancasila.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus senantiasa mendasarkan segala tindakan pemerintahannya pada landasan hukum yang berlandaskan falsafah hukum Pancasila. Berkenaan dengan pernyataan tersebut, Pancasila dalam kapasitasnya sebagai faktor psikologis dapat menentukan superioritas atau inferioritas eksistensi bangsa yang bersangkutan, sehingga mempunyai peranan penting dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu, kita harus menghindari pendekatan terhadap Pancasila seperti yang dilakukan pada masa lalu, yakni meninggalkannya secara ideologis, normatif, dan formal. (Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud 2023) Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari beragam budaya, adat istiadat, dan golongan. Kemunculan keberagaman ini jika tidak didasari oleh gagasan nasional Pancasila justru akan menimbulkan permasalahan seperti perpecahan. Sebagai falsafah nasional, Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi sumber seluruh hukum Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan dan disahkan undang-undang dasar yang memuat dasar-dasar negara (dasar filsafat nasional) yang dikenal dengan Pancasila dalam pembukaan konstitusi negara. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pembangunan (*rechtsbeefening*) dalam hukum nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma dasar negara.

Kita sepakat bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. (Adhayanto 2016). Hal ini tentu saja menimbulkan keyakinan bahwa Pancasila adalah sumber informasi hukum yang sempurna dan dapat mencakup berbagai aspek. Artinya, kualitas produk hukum kita bergantung pada seberapa baik warga negara Indonesia sendiri dalam menafsirkan atau memahami sumber informasi yang mendasarinya. Pancasila dianggap sebagai gagasan hukum dan merupakan bintang penuntun. Pendirian ini menghendaki agar undang-undang positif bertujuan untuk mewujudkan gagasan Pancasila dan dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Sebagai norma dasar, merupakan landasan diam-diam bagi berbagai norma positif di Indonesia yang mempunyai karakteristik produk hukum yang berbeda-beda. Perkembangan hukum dalam negeri Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. (Absori; Achmadi 2017) Nilai-nilai eksternal belum tentu ditambahkan dengan cara ini. Perkembangan hukum telah menjadi suatu permasalahan yang sangat penting dalam masyarakat yang semakin berkembang pesat. Hukum harus dilaksanakan dan dikembangkan secara aktif dan kreatif untuk mendukung pembangunan nasional yang menyeluruh dan menyeluruh. (Azhar, A. F., & Sopyonyono 2020) Peraturan perundang-undangan dilakukan sedemikian rupa sehingga hukum dibangun di atas landasan yang kokoh

dalam masyarakat dan pada akhirnya menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan, bukan sekadar dianggap sebagai sesuatu yang harus diikuti.

Menurut rumusan dialektika Pancasila, dalam dimensi ini pembangunan hukum dan nasihat hukum harus mempunyai dimensi nilai-nilai fundamental yang transenden. Meskipun Pancasila adalah dasar negara, namun nilai-nilai Pancasila tidak selalu dituangkan dalam keputusan hukum. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara teori hukum dan praktik hukum di Indonesia. Masih perlu adanya perbaikan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjawab tantangan globalisasi. Nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat mengubah nilai-nilai budaya nenek moyang negeri ini. Oleh karena itu, penting untuk mendorong karakter keberagaman global berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hukum profetik yang berpedoman pada nilai-nilai moral dan etika membantu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan hukum sehingga meningkatkan integritas dan etika sistem hukum.

“sejarah merupakan guru kehidupan”. Begitu kata Soekarno, Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita, Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa, hal ini diperkuat oleh para cendekiawan Amerika Serikat John Gardner yang mengatakan “tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar”. Sejak Pancasila ada sudah dijadikan dasar serta ideologi bangsa, Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia hal ini merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka pembangunan hukum nasional harus diarahkan kepada kepentingan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat, keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam pembangunan hukum dalam arti membangun hukum lama menjadi yang baru harus sesuai nilai-nilai dasar dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

KESIMPULAN

Norma maupun nilai-nilai yang ada dalam Pancasila harusnya bisa dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal di setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri. Bukankah “*The*

Founding Father” kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang cukup panjang. Sehingga jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori; Achmadi. 2017. “Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford).” *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA)* (September):108–17.
- ADHAYANTO, OKSEP. 2016. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6(2):166. doi: 10.30652/jih.v5i2.3599.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. 2021. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6(1):130–40. doi: 10.23920/jbmh.v6i1.324.
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. 2020. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2:275–90.
- Haryadi, Lilik, and Suteki. 2017. “Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim.” *Jurnal Law Reform* 13(2):164–79.
- Khafsoh, N. A. 2021. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20(1):61–75.
- Mustafa kamal pashadan kawan-kawan. 2017. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis Dan Filosofis*. Yogyakarta: citra karsa mandiri.
- Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud, B. S. 2023. “Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap.” Pp. 96–111 in.
- Rahmad, Noor. 2019. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2).
- Sadeli, E. H., and R. Kartikawati. 2019. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Menangkal Paham Radikalisme (Studi Kasus Pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Korkom” *Proceeding of The URECOL*.

- Setyanegara, Ery. 2013. “Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif).” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 43(4):435–68.
- Siallagan, H. 2016. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Sosiohumaniora.” 18(2):11–128.
- Wijaya, Made Hendra. 2015. “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Advokasi* 5(2):199–21